



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi als. Didi Bin Juhatma;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/4 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabungbung, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ACH. SUPYADI, SH.,MH & ARIEF SYAFRILLAH, SH yang beralamat di Dusun Gunggung Rt 02,Rw 01 Desa Gunggung Kecamatan Batuan,Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 1 Agustus 2022 Nomor : 36/ SK.Pid.HK.VIII.2022/PN Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Als. Didi Bin Juhatma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat(1) KUHP sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi als. Didi bin Juhatma berupa pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain gorden warna merah muda dengan bercak darah korban;
 - 1(satu) lembar kain sprei warna biru dengan bercak darah korban
 - 2(dua) buah karung berisi pecahan kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JUNAIDI Bin JUHATMA**, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu di dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi (korban) SAHRI, di Dusun Sabungbung, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan perbuatan pidana Penganiayaan, yang mengakibatkan saksi (korban) SAHRI mengalami luka-luka*, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar jam 06.30 WIB, Terdakwa **JUNAIDI Bin JUHATMA** bermaksud memperbaiki KWH meter (meteran listrik) yang berada di dalam satu pekarangan dengan rumah saksi (korban) SAHRI di Dusun Sabungbung, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, pada saat itu saksi (korban) SAHRI menyarankan masuk lewat pintu belakang karena pintu depan ditutup secara permanen dengan kayu, namun Terdakwa mengomel dan marah-marah, selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu rumah saksi SAHRI, lalu mendatangi saksi (korban) SAHRI, setelah itu secara tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi (korban) SAHRI pada bagian dada ke arah belakang sehingga mengenai jendela kaca di ruang tamu di rumah saksi (korban) SAHRI yang mengakibatkan pecahnya kaca jendela di ruang tamu, dimana pecahan kaca tersebut mengenai kepala saksi (korban) SAHRI dan menyebabkan kepala saksi (korban) SAHRI berdarah-darah dan mengalami luka-luka, mengetahui Terdakwa terjatuh, Terdakwa kembali mendatangi saksi (korban) SAHRI dan memukul dengan tangan tergegang ke arah wajah saksi (korban) SAHRI pada bagian pipi sebelah kiri lebih dari 1 (satu) kali dan berhenti pada saat saksi MISNAWI (istri saksi SAHRI) berteriak minta tolong dan dileraikan oleh saksi JAHRAWI dan saksi AHMAD AL AZIZ.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi (korban) SAHRI mengalami luka-luka sebagaimana di dalam Visum et Repertum Nomor: VER/445/40/435.102.125/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUDIN, dokter pada PUSKESMAS GAYAM, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : tidak terdapat tanda-tanda kelainan
- Wajah : **Terdapat luka robek di dahi kiri panjan kurang lebih tiga centimetre, kedalaman nol koma lima centimetre, terdapat luka robek pada pelipis kiri panjang kurang lebih satu centimetre, terdapat luka lecet pada pipi kiri**
- Tangan : tidak ada kelainan
- Dada : tidak ada kelainan
- Kaki : **Terdapat lebam dan bengkak pada mata kaki kanan**
- Daerah lainnya : tidak ada kelainan
- Kesimpulan Surat:

*Telah diperiksa seorang pasien laki-laki atas nama SAHRI umur 50 (lima puluh) tahun dalam pemeriksaan **Terdapat luka robek di dahi kiri panjan kurang lebih tiga centimetre, kedalaman nol koma lima centimetre, terdapat luka robek pada pelipis kiri panjang kurang lebih satu centimetre, terdapat luka lecet pada pipi kiri** yang disebabkan pasien didorong ke kaca, sehingga mengakibatkan pasien mengalami luka tersebut.*

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 November 2021 di dalam ruang tamu rumah saya Desa Pancor Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi ada dirumahnya;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut awalnya berkaitan dengan Terdakwa yang meminta saksi untuk mengosongkan tanah yang terdapat bangunan rumah namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi berkali-kali yang mengenai dahi kiri. Luka robek di pelipis kiri, dan luka lecet pada pipi kiri sampai lebam dan bengkak pada mata kaki;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp



- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melera;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian dan orang tua Terdakwa hanya melihat;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut datang saksi Jahrawi untuk membawa saksi ke Puskesmas;
- Bahwa saksi dirawat dipuskesmas selama dua hari dua malam;
- Bahwa saksi membiayai pengobatan sendiri saat dirawat dipuskemas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas selama seminggu karena masih merasa sakit dan pusing-pusing;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menganiaya saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai iktikat baik untuk meminta maaf kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Jumahra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2022 sekira pukul 06.30 Wib di dalam ruang tamu rumah saksi SAHRI di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya penganiayaan yang dialami oleh saksi Sahri saat itu yang saksi ketahui saat pertama kali di lokasi lihat pecahan kaca jendela dan ceceran darah dan melihat saksi SAHRI mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah banyak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam rumah kemudian saksi dipanggil oleh warga memberitahu jika saksi Sahri mengalami luka-luka akibat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dahi kiri saksi Sahri luka parah dan kepalanya berdarah;
- Bahwa setelah saksi melihat saksi Sahri luka-luka kemudian saksi membawanya ke Puskemas;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut sekira \pm 100 meter;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Miswani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2022 sekira pukul 06.30 Wib di dalam ruang tamu rumah saksi SAHRI di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi keluar dari dapur terus melihat Terdakwa berada didalam rumah neneknya (Almh) mendorong saksi Sahri sampai jatuh dan melakukan penganiayaan terhadap suami saksi (saksi Sahri);

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Sahri didorong Terdakwa hingga jatuh terlentang;

- Bahwa setelah saksi melihat saksi Sahri luka-luka kemudian dibawa ke Puskesmas Gayam dan dirawat selama dua hari dua malam;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga menganiaya suami saksi (saksi Sahri);

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat untuk memnganiaya saksi Sahri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saski Sahri pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 07.30 Wib di rumah pak Sahri di Dusun Sabungbung Desa Pancor Kec.Gayam, Kab Sumenep;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa akan mengecek KWH meter yang berada dirumah nenek Terdakwa, karena listrik yang disalurkan pada rumah Terdakwa sering padam kemudian Terdakwa mau masuk kedalam pekarangan tersebut ditegur oleh Pak Sahri sambil ngomel dan sambil membawa clurit menghalangi Terdakwa agar tidak masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Sahri mencoba menghalangi Terdakwa kemudian Terdakwa emosi karena merasa jengkel karena saksi Sahri melarang Terdakwa masuk ke rumah nenek Terdakwa (Alm) Hawiya;
- Bahwa pada saat terdawa menganiaya saksi Sahri pertama Terdakwa mendorong saksi Sahri jatuh terlentang lalu memukulnya dengan tangan kosong mengepal sewaktu saksi Sahri menggigit paha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sahri karena dalam keadaan emosi langsung dan langsung Terdakwa menghampiri saksi Sahri untuk mengambil clurit yang dipegang, setelah itu saksi langsung ambil clurit dan saksi Sahri masuk kedalam mengambil tongkat bambu dan Terdakwa juga langsung masuk kedalam rumah untuk merebut dan mendorongnya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sahri agar melepas gigitannya dari paha Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa saksi Sahri adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain gorden warna merah muda dengan bercak darah korban;
- 1 (satu) lembar kain sprej warna biru dengan bercak darah korban
- 2 (dua) buah karung berisi pecahan kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar jam 06.30 WIB, Terdakwa bermaksud memperbaiki KWH meter (meteran listrik) yang berada didalam satu pekarangan dengan rumah saksi Sahri di Dusun Sabungbung, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep yang mana pada saati itu saksi Sahri menyarankan masuk lewat pintu belakang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pintu depan ditutup secara permanen dengan kayu, namun Terdakwa mengomel dan marah-marah;

- Bahwa benar setelah saksi Sahri menyarankan Terdakwa untuk masuk lewat pintu belakang selanjutnya Terdakwa secara langsung mendobrak pintu rumah saksi Sahri, lalu mendatangi saksi Sahri;
- Bahwa benar secara tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi Sahri pada bagian dada ke arah belakang sehingga mengenai jendela kaca di ruang tamu di rumah saksi Sahri;
- Bahwa benar dorongan keras Terdakwa terhadap saksi Sahri tersebut mengakibatkan pecahnya kaca jendela di ruang tamu, dimana pecahan kaca tersebut mengenai kepala saksi Sahri dan menyebabkan kepala saksi Sahri berdarah-darah dan mengalami luka-luka;
- Bahwa benar mengetahui Terdakwa terjatuh, Terdakwa kembali mendatangi saksi Sahri dan memukul dengan tangan terenggam kearah wajah saksi Sahri pada bagian pipi sebelah kiri lebih dari 1 (satu) kali dan berhenti pada saat saksi Misnawi istri saksi Sahri berteriak minta tolong dan dileraikan oleh saksi Jahrawi dan saksi Ahmad Al Aziz;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SAHRI mengalami luka-luka yaitu Terdapat luka robek di dahi kiri panjang kurang lebih tiga centimetre, kedalaman nol koma lima centimetre, terdapat luka robek pada pelipis kiri panjang kurang lebih satu centimetre, terdapat luka lecet pada pipi kiri dan Terdapat lebam dan bengkak pada mata kaki kanan sebagaimana di dalam Visum et Repertum Nomor : VER/445/40/435.102.125/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUDIN, dokter pada Puskesmas Gayam Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **JUNAIDI Bin JUHATMA** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting - MvT*) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);



3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn = Dolus Eventualis = Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sekitar jam 06.30 Wib, Terdakwa bermaksud memperbaiki KWH meter (meteran listrik) yang berada didalam satu pekarangan dengan rumah saksi Sahri di Dusun Sabungbung, Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep yang mana pada saati itu saksi Sahri menyarankan masuk lewat pintu belakang karena pintu depan ditutup secara permanen dengan kayu, namun Terdakwa mengomel dan marah-marah;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi Sahri menyarankan Terdakwa untuk masuk lewat pintu belakang selanjutnya Terdakwa secara langsung mendobrak pintu rumah saksi Sahri, lalu mendatangi saksi Sahri lalu secara tiba-tiba Terdakwa mendorong saksi Sahri pada bagian dada ke arah belakang sehingga mengenai jendela kaca di ruang tamu di rumah saksi Sahri dan dorongan keras Terdakwa terhadap saksi Sahri tersebut mengakibatkan pecahnya kaca jendela di ruang tamu, dimana pecahan kaca tersebut mengenai kepala saksi Sahri dan menyebabkan kepala saksi Sahri berdarah-darah dan mengalami luka-luka mengetahui Terdakwa terjatuh, Terdakwa kembali mendatangi saksi Sahri dan memukul dengan tangan tergegang kearah wajah saksi Sahri pada bagian pipi sebelah kiri lebih dari 1 (satu) kali dan berhenti pada saat saksi Misnawi istri saksi Sahri berteriak minta tolong dan dileraikan oleh saksi Jahrawi dan saksi Ahmad Al Aziz selanjutnya Saksi Korban Sahri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gayam untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Sahri mengalami **luka robek di dahi kiri panjang kurang lebih tiga centimetre, kedalaman nol koma lima centimetre, terdapat luka robek pada pelipis kiri panjang kurang lebih satu centimetre, terdapat luka lecet pada pipi kiri dan lebam serta bengkak pada mata kaki kanan** diakibatkan oleh benda tajam dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Reg. 445/40/435.102.125/2021 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUDIN, dokter pada PUSKESMAS GAYAM, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kain gorden warna merah muda dengan bercak darah korban, 1 (satu) lembar kain sprei warna biru dengan bercak darah korban, 2 (dua) buah karung berisi pecahan kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als. DIDI Bin JUHATMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain gorden warna merah muda dengan bercak darah korban;
 - 1 (satu) lembar kain sprei warna biru dengan bercak darah korban;
 - 2 (dua) buah karung berisi pecahan kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Dony Suryahadi Kusuma, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Smp



Anjar Kumboro, S.H., M.H

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, SH.